

DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

	Nomor Standar Operasional Prosedur	3/HM.10.02				
	Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2023				
	Tanggal Revisi	-				
	Tanggal Pengesahan	31 Agustus 2023				
I	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Tieru Hermawanto 196803127998031010				
	Nama Standar Operasional Prosedur	Fasilitasi Sengketa Informasi				

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- 6. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan: -

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Desk (meja) Layanan Informasi
- 2. Komputer
- 3. Printer
- 4. Internet
- 5. Surat elektronik
- 6. Telepon dan fax
- 7. Surat/nota dinas
- 8. Surat Permohonan Informasi
- 9. Daftar informasi publik
- 10. Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhada pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

		Pelaksana			Mutu Baku				
No	Aktivitas	Komisi Informasi	Petugas Data dan Informasi PPID	Unsur PPID	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengirimkan undangan kepada PPID untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta					Surat permohonan sengketa informasi Formulir pemohonan penyelesaian sengketa informasi Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	
2	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya disampaikan kepada Unsur PPID					Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan sengketa informasi					Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	
4	Menugaskan PPID Provinsi/Perangkat Daerah/UPD untuk menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					Nota Dinas Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Perangkat Daerah/UPD terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan					Disposisi Rincian nama penerima kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/Perangkat Daeah/UPD bersama tim yang ada di dalam surat kuasa					Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	